

ABSTRAK

Moh Efendi, 20382041163, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelunasan Gadai Tanah Setelah Jatuh Tempo di Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura Pemingbing; Ah. Kusairi, M.HI

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah, Pelunasan Gadai Tanah, Desa Blaban Kec Batumarmar Kab Pamekasan.

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait pelunasan gadai tanah setelah melewati batas waktu yang ditentukan, khususnya di Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan. Fokus dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana praktik pelunasan gadai tanah setelah jatuh tempo di Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelunasan Gadai Tanah Setelah Jatuh Tempo Di Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan hasil perolehan datanya bersumber langsung dari masyarakat (Pihak *Rahin* dan *Murtahin*) melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk meneliti kehidupan masyarakat serta memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena pelunasan gadai tanah secara mendalam dengan menggabungkan data empiris di lapangan dan analisis yuridis sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) praktik pelunasan gadai tanah setelah jatuh tempo di Desa Blaban masih memiliki beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan yakni a) Keterlambatan Pelunasan Gadai Tanah b) Pengelolaan Tanah oleh *Murtahin* c) Kurangnya Prinsip Syariah mengenai keterlambatan pelunasan gadai tanah, dan d) Kurangnya Komitmen Masyarakat dalam pelunasan gadai tanah. 2) prinsip syariah yang tidak sesuai dengan praktik gadai tanah di Desa Blaban Kec Batu Marmar Kab Pamekasan yakni a) tidak berlakunya legalitas dalam akad, prinsip syariah yang tak terlaksana dalam pelunasannya, dan b) minimnya nilai keadilan dalam transaksi akad gadai tanah yang berlaku di Desa Blaban Kec Batu Marmar Kab Pamekasan dibuktikan dengan pengelolaan tanah oleh pihak *Murtahin*.